



**P U T U S A N**

Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Raya Mastrip Warugunung No. 08C  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Raya Mastrip Warugunung No. 08 C  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1146/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 274/Eoh.2/05/2023, tertanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali dan Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



"pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali dan Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) karung tembaga berat 78 kg;
  - 1 (satu) karung potongan besi berat 18 kg;
  - 1 (satu) buah timbangan barang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol. W-2941-BK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nopol. W-5280-DY;

**Dipergunakan dalam perkara an. SUGIANTO HADI WIDODO;**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 11

Halaman 3 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-274/Eoh.2/05/2023, tertanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali dan Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono, bersama-sama dengan saksi Sugianto Hadi Widodo (diajukan dalam berkas perkara terpisah), orang-orang bernama Woko, Baul, Riki, Yusron (masing-masing dalam pencarian / DPO) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam Area PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal ketika Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono, saksi Sugianto Hadi Widodo (diajukan dalam berkas perkara terpisah), orang-orang bernama Woko, Baul, Riki, Yusron (masing-masing dalam pencarian / DPO) mengetahui bahwa PT. Duta Cipta Pakarperkasa yang berada di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya mengalami kepailitan sehingga aktifitas di dalam pabrik terhenti dan akhir-akhir ini tidak ada yang menjaga disitu maka

Halaman 4 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



mereka baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pernah memasuki area pabrik dan mereka mendapati bahwa di dalam area pabrik terdapat banyak besi bekas serta juga kabel-kabel yang bisa diambil sehingga pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustawan Bin Andik Ariono, saksi Sugianto Hadi Widodo, orang-orang bernama Woko, Baul, Riki, Yusron dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor, mereka mendatangi bekas Pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa dan setelah sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustawan Bin Andik Ariono, orang-orang bernama Woko, Baul, Riki, Yusron masuk kedalam area pabrik dengan melompati pagar belakang sedangkan saksi Sugianto Hadi Widodo, tetap menunggu di luar pagar untuk menjaga keamanan.

Bahwa setelah berada di area pabrik, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustawan Bin Andik Ariono bersama Woko, Baul, Riki, Yusron mengumpulkan besi-besi bekas dan kabel-kabel listrik, kemudian besi-besi bekas dimasukan ke dalam sebuah karung sedangkan gulungan-gulungan kabel langsung diangkut menuju ke luar pagar yang diterima oleh saksi Sugianto Hadi Widodo. Selanjutnya Para Terdakwa bersama teman-teman mereka membawa kabel-kabel yang baru saja mereka ambil menuju ke tempat pembuangan sampah umum lalu mereka membakar kabel-kabel tersebut untuk memudahkan mengambil isi kabel berupa kawat tembaga. Setelah berhasil mengumpulkan isi kabel, mereka membawa karung berisi besi bekas dan kawat tembaga ke penampungan barang bekas dan besi tua untuk dijual.

Bahwa saksi M. Agus Budiman selaku Kurator yang menangani kepailitan PT. Duta Cipta Pakarperkasa seringkali menemukan kehilangan

Halaman 5 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



besi-besi dan kabel dalam area pabrik sehingga saksi M. Agus Budiman meminta pihak kepolisian untuk memantau apabila ada aktifitas yang mencurigakan. Atas permintaan tersebut, pihak Kepolisian Sektor Karang Pilang selalu melakukan patroli rutin ke lokasi pabrik tersebut dan bertepatan ketika para terdakwa bersama teman-temannya masuk dan mengambil barang-barang berupa besi bekas dan kabel, patroli dari polisi melihat aktifitas mereka sehingga polisi kemudian mengejar para terdakwa dan teman-temannya dan menangkap mereka ketika mereka sedang menjual besi bekas dan isi kabel dari tembaga di penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dimana polisi berhasil menangkap kedua terdakwa sedangkan saksi Sugianto Hadi Widodo, Woko, Baul, Riki, Yusron berhasil melarikan diri. Saat digeledah, polisi menemukan 2 (dua) buah karung beisi kawat tembaga seberat 78 (tujuh puluh delapan) kilogram dan 1 (satu) karung berisi besi bekas seberat 18 (delapan belas) kilogram. Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka seringkali mengambil besi bekas dari bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa karena sejak pabrik itu ditutup, tidak ada penerangan dan juga pengawasan hanya pada siang hari. Akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, PT. Duta Cipta Pakarperkasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing





memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Agung Budiman disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah Kurator yang menangani Kepailitan PT. Duta Cipta Pakarperkasa beralamat di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;

- Bahwa PT. Duta Cipta Pakarperkasa sudah tidak beroperasi lagi dan area pabrik dalam keadaan gelap karena sambungan listrik telah diputus oleh pihak PLN;

- Bahwa ada penjaga yang menjaga area pabrik tersebut;

- Bahwa sering terjadi pencurian di dalam area pabrik sehingga saksi meminta Polsek Karangpilang untuk melakukan patroli secara berkala;

- Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, saksi mendapat kabar dari Polsek Karangpilang bahwa telah menangkap Para Terdakwa karena melakukan pencurian di area pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa;

- Bahwa yang diambil Para Terdakwa adalah potongan besi-besi dan juga kabel-kabel listrik;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Duta Cipta Pakarperkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



2. Saksi Tony Ratrianto disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Karangpilang ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan pencurian di area PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30, saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada aktifitas di dalam area pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa;
- Bahwa saksi dan tim datang kesana dan melihat Para Terdakwa bersama teman-temannya baru saja mengeluarkan kabel-kabel dari dalam area pabrik melalui pagar belakang;
- Bahwa saksi dan tim tidak langsung melakukan penangkapan dan menunggu Para Terdakwa membakar kabel-kabel kemudian mereka menuju ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa saksi dan tim menangkap Para Terdakwa di tempat penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik saat hendak menjual besi bekas dan kawat;

Halaman 8 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby





- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ada 4 (empat) orang pelaku melarikan diri Para Terdakwa tertangkap bersama besi-besi dan kawat tembaga yang hendak mereka jual;
  - Bahwa saksi juga mengamankan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diduga sebagai sarana;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Sugianto Hadi Widodo dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, saksi bersama Para Terdakwa, Woko, Baul, Riki, Yusron melakukan pencurian besi bekas dan kabel di bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan teman-teman lainnya datang dengan membawa 4 (empat) sepeda motor;
  - Bahwa saat sampai di lokasi, saksi disuruh oleh Terdakwa Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali untuk berjaga diluar pagar sedangkan Para Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya mereka masuk ke area pabrik dan mengumpulkan besi bekas serta menarik kabel-kabel listrik;



- Bahwa kabel-kabel yang mereka ambil, diserahkan kepada saksi melalui pagar belakang;
  - Bahwa saksi dan Para Terdakwa membakar kabel-kabel untuk mengambil isi kawat tembaga kemudian saksi bersama Para Terdakwa pergi menjual besi-besi dan kawat tembaga ke tempat penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
  - Bahwa saat sedang menimbang besi bekas dan kawat tembaga, polisi dan menangkap Para Terdakwa sedangkan saksi bersama Woko, Baul, Yusron melarikan diri;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa bersama Vendra, Sugianto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melakukan pencurian besi bekas dan kabel di bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gunung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman menggunakan 4 (empat) sepeda motor;

Halaman 10 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saat sampai di lokasi, Terdakwa menyuruh saksi Sugianto berjaga diluar pagar sedangkan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya mereka masuk ke area pabrik dan mengumpulkan besi bekas serta menarik kabel-kabel listrik;
  - Bahwa kabel-kabel yang berhasil diambil, diserahkan kepada saksi Sugianto yang menunggu di luar pagar belakang;
  - Bahwa Terdakwa bersama teman-teman membakar kabel-kabel untuk mengambil isi kawat tembaga kemudian bersama-sama pergi menjual besi-besi dan kawat tembaga ke tempat penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
  - Bahwa saat sedang menimbang besi bekas dan kawat tembaga, polisi dan menangkap Terdakwa beserta Vendra Agustiawan sedangkan Sugianto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa seringkali masuk ke area pabrik tersebut karena sudah kosong dan gelap;
  - Bahwa polisi mengamankan 2 (dua) karung berisi kawat tembaga, 1 (satu) karung berisi besi bekas dan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana salah satunya adalah milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI;
  - Bahwa Terdakwa hanya mencari besi bekas untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa menyesal.
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 11 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa Agus Budi Siswanto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melakukan pencurian besi bekas dan kabel di bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman menggunakan 4 (empat) sepeda motor;
- Bahwa saat sampai di lokasi, saksi Sugianto berjaga diluar pagar sedangkan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya masuk ke area pabrik dan mengumpulkan besi bekas serta menarik kabel-kabel listrik;
- Bahwa kabel-kabel yang berhasil diambil, diserahkan kepada saksi Sugianto yang menunggu di luar pagar belakang;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman membakar kabel-kabel untuk mengambil isi kawat tembaga kemudian bersama-sama pergi menjual besi-besi dan kawat tembaga ke tempat penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa saat sedang menimbang besi bekas dan kawat tembaga, polisi dan menangkap Terdakwa beserta Agus Budi Siswanto sedangkan Sugianto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melarikan diri;
- Bahwa polisi mengamankan 2 (dua) karung berisi kawat tembaga, 1 (satu) karung berisi besi bekas dan 3 (tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa seringkali masuk ke area pabrik tersebut karena sudah kosong dan gelap;



- Bahwa Terdakwa hanya mencari besi bekas untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung tembaga berat 78 kg;
- 1 (satu) karung potongan besi berat 18 kg;
- 1 (satu) buah timbangan barang
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol. W-2941-BK;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nopol. W-5280-DY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Senin, 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali bersama Terdakwa II Vendra Agustiawan

Bin Andik Ariono, Sugianto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melakukan pencurian besi bekas dan kabel di bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dan teman-temannya menggunakan 4 (empat) sepeda motor;

Halaman 13 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saat sampai di lokasi, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali menyuruh saksi Sugianto berjaga diluar pagar sedangkan Terdakwa bersama teman-teman yang lainnya mereka masuk ke area pabrik dan mengumpulkan besi bekas serta menarik kabel-kabel listrik;
- Bahwa kabel-kabel yang berhasil diambil, diserahkan kepada saksi Sugianto yang menunggu di luar pagar belakang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya membakar kabel-kabel untuk mengambil isi kawat tembaga kemudian bersama-sama pergi menjual besi-besi dan kawat tembaga ke tempat penampungan barang bekas di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa saat sedang menimbang besi bekas dan kawat tembaga, polisi dan menangkap Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali bersama Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono sedangkan Sugianto, Woko, Baul, Riki dan Yusron melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa seringkali masuk ke area pabrik tersebut karena sudah kosong dan gelap;
- Bahwa polisi mengamankan 2 (dua) karung berisi kawat tembaga, 1 (satu) karung berisi besi bekas dan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana salah satunya adalah milik Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali yaitu 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mencari besi bekas untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal.

Halaman 14 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “melakukan pencurian”
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”
4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang bernama Agus Budi

Siswanto Bin M. Ngatali dan orang bernama Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan sehat

Halaman 15 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby





jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono, bersama-sama dengan saksi Sugianto Hadi Widodo (diajukan dalam berkas perkara terpisah), orang-orang bernama Woko, Baul, Riki dan Yusron (masing-masing dalam pencarian / DPO) mereka mendatangi bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya yang sudah tidak beroperasi lagi dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dan setelah mereka sampai disana, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali bersama Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono dan orang-orang bernama Woko, Baul, Riki dan Yusron masuk kedalam area pabrik dengan melompati pagar belakang sedangkan saksi Sugianto Hadi Widodo, menunggu di luar pagar untuk menjaga

keamanan. Ketika berada didalam area pabrik, Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono bersama Woko, Baul, Riki dan Yusron mengumpulkan besi-besi bekas dan dan juga

Halaman 16 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



kabel-kabel listrik dalam area pabrik kemudian besi-besi bekas dimasukkan kedalam karung sedangkan gulungan kabel langsung diangkut mereka menuju ke luar pagar yang diterima oleh saksi Sugianto Hadi Widodo. Kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya membakar kabel-kabel untuk mengambil isi kabel berupa kawat tembaga di tempat sampah yang tidak jauh dari area pabrik, lalu

setelah itu, mereka membawa besi-besi bekas dan kawat-kawat tembaga dalam 3 (tiga) buah karung ke tempat penjualan barang bekas dan besi tua di Jl. Raya Bambe No. 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Saat mereka sedang menimbang besi-besi bekas dan kawat tembaga yang mereka bawa, datanglah polisi dan berhasil menangkap kedua Terdakwa sedangkan saksi Sugianto Hadi Widodo, orang bernama Woko, Baul, Riki dan Yusron berhasil melarikan diri. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa : 2 (dua) buah karung berisi kawat tembaga seberat 78 (tujuh puluh delapan) kilogram dan 1 (satu) karung berisi besi bekas seberat 18 (delapan belas) kilogram dan barang-barang tersebut diakui oleh Para Terdakwa bahwa berasal dari bekas pabrik PT. Duta Cipta Pakarperkasa yang ditaksir memiliki nilai ekonomis sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 3 (tiga) unit sepeda motor sebagai sarana dan juga 1 (satu) buah timbangan besi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam Para Terdakwa mengambil barang berupa : *potongan besi berat seberat 18 kg (delapan belas kilogram) dan kawat tembaga seberat 78 kg (tujuh puluh delapan kilogram)* dari dalam bekas PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya

Halaman 17 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Mastrip Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB, tidak dilakukan sendiri melainkan dilakukan bersama orang lain yaitu saksi Sugianto Hadi Widodo (diajukan dalam berkas perkara terpisah), orang-orang bernama Woko, Baul, Riki dan Yusron (masing-masing dalam pencarian / DPO), dimana Terdakwa I Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II Vendra Agustiawan Bin Andik Ariono, Woko, Baul, Riki dan Yusron yang masuk kedalam area pabrik untuk mengambil barang-barang diatas, sedangkan saksi Sugianto Hadi Widodo bertugas menjaga keamanan diluar pabrik serta menerima hasil barang yang disodorkan oleh pada Para Terdakwa dan teman-temannya dari dalam pagar area pabrik;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.4 Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : *potongan besi berat seberat 18 kg (delapan belas kilogram) dan kawat tembaga seberat 78 kg (tujuh puluh delapan kilogram)* dari dalam bekas PT. Duta Cipta Pakarperkasa di Jl. Raya Mastrip

Waru Gungung No. 07, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 WIB Para Terdakwa tidak masuk

Halaman 18 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



melalui pintu utama melainkan masuk dengan memanjat pagar pembatas bagian belakang pabrik. Selanjutnya untuk memperoleh kawat tembaga, Para Terdakwa dan teman-temannya membakar kabel-kabel listrik sehingga pembungkus plastic dari kabel hangus;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 11 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah

sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) karung tembaga berat 78 kg; 1 (satu) karung potongan besi berat 18 kg; 1 (satu) buah timbangan barang; 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol. W-2941-BK; 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nopol. W-5280-DY statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa menyebabkan kerugian pada pihak lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali, Terdakwa II. Vendra Agustawan Bin Andik Ariono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Budi Siswanto Bin M. Ngatali dan Terdakwa II. Vendra Agustawan Bin Andik Ariono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) karung tembaga berat 78 kg;
    - 1 (satu) karung potongan besi berat 18 kg;
    - 1 (satu) buah timbangan barang;
    - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol. W-2941-BK;
    - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki skydrive Nopol. L-5274-HI;
    - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio Nopol. W-5280-DY;
- Dipergunakan dalam perkara an. SUGIANTO HADI WIDODO;**
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan Nomor 1146/Pid.B/2023/PN Sby



Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 17 Juli 2023, Slamet Suripto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

**Slamet Suripto, S.H., M.Hum**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**